



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

Nomor : 37 Tahun 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL

BUPATI KATINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Katingan dari sektor Pajak, khususnya Pajak Hotel dirasa perlu diatur tata cara pelaksanaannya.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel di Kabupaten Katingan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Saruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulaug Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur dalam Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179) ;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3) ;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor : 8) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KATINGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Katingan
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Katingan atau Badan yang diberi wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang Kas Daerah Kabupaten Katingan.
6. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel.
7. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga bagi orang yang dapat menginap/istirahat, motel , losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
8. Pengusaha Hotel adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama Pihak Lain yang menjadi tanggungannya.
9. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
10. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh pemilik hotel atas imbalan atas jasa yang disediakan. Pembayaran bisa berupa tunai, cek, atau kredit, Surat Pernyataan hutang dan kompensasi / pengurangan kewajiban Wajib Pajak yang terjadi sebelumnya.
11. Bon penjualan (*Bill*) atau faktur invoice atau bukti penerimaan adalah bukti pembayaran yang sekaligus bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pungut (Wapu) pada saat mengajukan pembayaran atas jasa penginapan beserta fasilitas pendukung penginapan, penjualan makanan dan minuman.
12. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
13. Sistem CS atau Constanta Stroring atau Self Assesment adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang.
14. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan untuk mengukuhkan, menetapkan Wajib Pajak sekaligus bertindak sebagai pemungut pajak yang dikenakan pada subyek pajak.

15. Surat penunjukan sebagai Pemilik /Penanggung jawab usaha Wajib Pajak.
16. Kartu NPWPD adalah kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, nama dan alamat Wajib Pajak sebagai identitas Wajib Pajak.
17. Maklumat adalah surat pemberitahuan kepada masyarakat bahwa atas usaha/kegiatan terhutang pajak.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang diterapkan oleh Kepala Daerah.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
26. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur dan menurut kaidah / prinsip akuntansi yang lazim.
27. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, menganalisa membandingkan dan memproses data dan atau keterangan baik keuangan dan non keuangan dalam rangka mengawasi kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan peraturan perpajakan daerah yang berlaku.
28. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti tindak pidana perpajakan daerah.

BAB II

OBYEK, SUBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Obyek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dihotel.
- (2) Subyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain : gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggarahan (hostel), losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kos (rumah sewa) dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.

- b. Fasilitas penunjang, penginapan antara lain restoran, telepon, faksimil, teleks, internet, VCD/DVD player, fotocopy, pelayanan cuci dan seterika (laundry), taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola oleh pihak Hotel.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (fitness center), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, salon kecantikan, spa atau massage yang disediakan atau dikelola hotel.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan hotel.

Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- (1) Asrama dan pesantren.
- (2) Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

- (1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.
- (2) Wajib Pajak adalah pengusahaan hotel.
- (3) Untuk memudahkan pemungutan pajak, Dinas Pendapatan akan menetapkan pengusaha Hotel sebagai Wajib Pungut (Wapu) Pajak Hotel.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 5

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usaha kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendapatan akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengusaha / penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan.
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan dengan melampirkan :
 - 1) Fotocopy KTP pengusaha/penanggung jawab / penerima kuasa
 - 2) Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha.
 - 3) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), jika ada.
 - 4) Fotocopy Akte Pendirian perusahaan, jika ada.
 - 5) Surat Kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan dapat disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
 - c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan memberikan Tanda terima pendaftaran.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan :
 - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan.
 - b. Surat Penunjukan sebagai Pemilik / Penanggung Jawab usaha Wajib Pajak.
 - c. Kartu NPWPD.
 - d. Maklumat.
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat Kepada Pengusaha / Penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.
- (3) Terhadap Maklumat, Wajib Pajak memasangnya pada tempat yang mudah dilihat oleh Pengunjung atau tamu hotel.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan atau usaha Hotel harus mendapat izin dari Dinas Pemuda OlahRaga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Katingan.
- (2) Tata cara mendapatkan izin usaha, pembinaan, pengawasan dan perpanjangan izin usaha hotel. Dibawah koordinasi dan dikelola oleh Dinas Pemuda OlahRaga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Katingan.
- (3) Perpanjangan izin usaha dapat diberikan apabila pengusaha Hotel bisa menunjukkan Surat Keterangan Bebas Fiskal yang menjelaskan tidak ada lagi pajak yang terhutang atau yang belum dilunasi.

BAB V

FASILITAS HOTEL YANG BELUM DINIKMATI OLEH BUKAN TAMU HOTEL

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dapat menjual fasilitas hotel, seperti restoran, karaoke, diskotik dan lain sebagainya, kepada bukan tamu hotel dan atau kepada masyarakat umum.
- (2) Atas penjualan fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat I, Pasal ini, dikenakan pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :
 - a. Fasilitas restoran dikenakan Pajak Restoran.
 - b. Fasilitas hiburan : karaoke, diskotik Pusat Kebugaran (fitness centre) Kolam renang, Tenis, Golf, Pub, Salon Kecantikan, Spa/massage dan lain sebagainya dikenakan Pajak Hiburan.
 - c. Fasilitas parkir dikenakan Pajak Parkir.
- (3) Pengelola hotel harus mendaftarkan usaha fasilitas hotel tersebut pada huruf a Pasal ini kepada Dinas Pendapatan untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Daerah yang terpisah dengan Pajak Hotel.

- (4) Tata cara pemungutan dan pelaporan pajak daerah untuk pengelolaan fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati Katingan.

Pasal 9

Apabila wajib pajak tidak mendaftarkan usaha fasilitas hotel sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8, akan dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

DASAR PENGENAAN DARI TARIF PAJAK

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.
- (2) Jumlah pembayaran bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang atau kompensasi / pengurangan kewajiban Wajib Pajak yang terjadi sebelumnya.

Pasal 11

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Pasal 12

Besarnya pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1).

BAB VII

MEDIA PEMBAYARAN DAN PERFORASI

Pasal 13

- (1) Jumlah pembayaran seperti yang dimaksud dalam pasal 10, yang menjadi dasar pengenaan pajak harus tercantum dengan jelas pada bukti pembayaran, yang bisa disebut dengan bill atau kuitansi atau faktur pembayaran, invoice atau bukti pembayaran / penerimaan lainnya.
- (2) Untuk memudahkan pengawasan, Wajib pajak harus menggunakan bill / faktur kuitansi / invoice / bukti pembayaran yang telah diberi tanda khusus atau diperforasi oleh Dinas Pendapatan sebelumnya.
- (3) Bill, kuitansi, faktur pembayaran, invoice atau bukti pembayaran harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya ("printed running number").
- (4) Bentuk dan format bill atau bukti pembayaran lainnya minimal memberi informasi nomor bukti, tanggal pembayaran, uraian jenis pelayanan yang dinikmati, diskon / potongan penjualan, dan jumlah yang harus dibayar serta pajak yang dibayar.

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib pajak harus menggunakan bill / faktur yang diperforasikan terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan.
- (2) Untuk Wajib Pajak yang telah mempunyai sistem pembayaran / “billing” tersendiri dengan menggunakan computer untuk mencetak bill, perforasi bill bukan merupakan keharusan.
- (3) Wajib Pajak seperti yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus mengajukan Permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi.
- (4) Tata cara melakukan perforasi dan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi akan ditetapkan terpisah oleh Dinas Pendapatan.

BAB IX

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Pajak dihitung untuk setiap bill yang dikeluarkan oleh pengusaha hotel dan atas jumlah yang akan dibayar oleh tamu hotel;
- (2) Adapun contoh perhitungan pajak adalah sebagai berikut :

- Sewa kamar 3 hari = 3 x Rp. 300.000,-	Rp. 900.000,-
- Cuci seterika = 3 potong	Rp. 30.000,-
- Telepon	Rp. 125.000,-
- Restoran	Rp. 75.000,-
- Taxi	Rp. 0,-
- Jumlah	Rp. 1.130.000,-
- Sercive 10 %	Rp. 113.000,-
- Jumlah sebelum pajak	Rp. 1.243.000,-
- Diskon 5 %	Rp. 62.150,-
- Jumlah setelah diskon	Rp. 1.180.850,-
- Pajak Hotel 10 %	Rp. 118.085,-
- Jumlah yang harus dibayar	Rp. 1.298.935,-
- Uang muka / deposit	Rp. 500.000,-
- Sisa yang harus dibayar	Rp. 798.935,-
- (3) Yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud pada contoh dalam huruf (2) Pasal ini adalah “jumlah setelah diskon”, yaitu sebesar Rp. 1.180.850,-

BAB X

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 16

Atas segala usaha penyelenggaraan hotel, Dinas Pendapatan menetapkan Sistem Pemungutan Pajak dengan metode “Sistem Self Assesment” atau Constanta Storing (CS) dan sistem SKP dengan metode “Official Assesment”

BAB XI

TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, ditetapkan jumlah Pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan melalui Petugas Pemungut Dinas Pendapatan Daerah disetor ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk melalui Bendaharawan Penerima Dinas Pendapatan Daerah, paling lambat tanggal 15 (lima Belas) bulan berikutnya dengan mempergunakan SSPD.
- (3) Keterlambatan penysetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2 % per bulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan STPD.
- (4) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

BAB XII

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) masa / bulan.
- (2) SPTPD dan dilampirkan dengan SSPD yang sudah dicap oleh kantor Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Keterlambatan penyampaian SPTPD, akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per masa pajak.
- (4) Pengenaan denda keterlambatan akan ditagih melalui surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (5) Bentuk STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

BAB XIII

PENETAPAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Dinas Pendapatan dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (2) SKPD yang diterbitkan meliputi :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Sementara (SKPDS).
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Final (SKPDF).
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPDKBT).
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan
 - f. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

- (3) Mekanisme pengelolaan Ketetapan Pajak, seperti tindak lanjut penetapan pajak, penagihan hasil penetapan, pengajuan keberatan dan banding, pengurangan, penundaan dan penghapusan pajak ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Katingan
- (4) Bentuk SKPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

BAB XIV

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola Usahanya dan sekaligus membantu petugas Dinas Pendapatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah peredaran / omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terhutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.
- (4) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti bill yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.
- (5) Tata cara pembukuan dan pelaporan akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

Pasal 21

- (1) Dinas Pendapatan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Katingan.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut Pemeriksaan pajak akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagaimana penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Prosedur penyidikan, wewenang penyidik dan tindak lanjut penyidikan mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Katingan.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampaui keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampaui keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang.

BAB XVII

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Pertama Pengawasan

Pasal 24

Pengawasan administratif dilakukan terhadap :

- a. Status penyelenggaraan usaha hotel.
- b. *Penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*

Pasal 25

- (1) Setiap petugas Dinas Pendapatan wajib melakukan pengawasan dilapangan terhadap :
 - a. Pengoperasian usaha hotel, termasuk fasilitas yang dijual.
 - b. Izin usaha hotel.
 - c. Pemungutan dan pembayaran pajak.
- (2) *Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan untuk menilai sebagai berikut :*
 - a. Pemilikan dan masa berlaku izin
 - b. Aspek operasional dari fasilitas penginapan
 - c. Aspek pembukuan, bill dan tarif hotel
 - d. *Aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.*
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua Penertiban

Pasal 26

- (1) Penertiban usaha Hotel dilakukan oleh Dinas Pendapatan yang dilakukan dalam suatu organisasi dengan Dinas Pemuda OlahRaga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Katingan dan Instansi terkait terhadap :
 - a. Penyalahgunaan izin yang diberikan.
 - b. Kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia.
 - c. pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan.
 - d. Penyelenggaraan tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah.
 - e. *Penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah* baik seluruh atau sebagian.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap usaha Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan dengan Dinas Pemuda OlahRaga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Katingan dan Instansi terkait lainnya.

Pasal 27

- (1) Penertiban terhadap usaha Hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan, penutupan dan atau pembongkaran.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan, penutupan dan atau pembongkaran terhadap usaha Hotel, Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I, II, dan III) dan Surat Teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya Surat Teguran.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disisipkan oleh Dinas Pendapatan setelah dikoordinasi dengan Dinas Pemuda OlahRaga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Katingan dan Instansi terkait lainnya.
- (4) Penyegelan terhadap usaha Hotel dilakukan apabila :
 - a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk memperpanjang izin usaha Hotel yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran.
 - b. *Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan atau melakukan pungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah seluruhnya atau sebagian.*
 - c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran.
- (5) Penyegelan disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Bupati Katingan dan dilaksanakan dengan koordinasi antara Dinas Pendapatan dengan Dinas Pemuda OlahRaga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Katingan dan Instansi terkait lainnya.

Pasal 28

Usaha Hotel yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk :

- a. Mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya.
- b. Menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang telah diberikan.
- c. Melunasi seluruh Pajak Daerah terhitung beserta dendanya sesuai dengan ketentuan perundangan berlaku.

Pasal 29

- (1) Apabila penyelenggara usaha Hotel tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 (c) maka usaha Hotel akan disita oleh Dinas Pendapatan atas nama Bupati.
- (2) Biaya penyitaan usaha Hotel ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyitaan usaha Hotel harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Bupati serta dilaksanakan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan dengan Dinas Pemuda OlahRaga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Katingan dan Instansi terkait.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 30


Hal hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal, 31 OKTOBER 2011

BUPATI KATINGAN



DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
Pada tanggal, 31 OKTOBER 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**



CHRISTANTWO TATEL LADJU

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011 NOMOR 37